


**SKRIPSI**

**PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR  
PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
WILAYAH V LAMPUNG TIMUR**

**Oleh:**

**DESY NURMUTIARANI  
NPM. 1502040138**



**Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO  
1443 H / 2022 M**

**PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR  
PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR  
DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
WILAYAH V LAMPUNG TIMUR**

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)

Oleh:

**DESY NURMUTIARANI**  
NPM. 1502040138

Pembimbing I : Dr. Mat Jalil, M.Hum  
Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

Jurusan Ekonomi Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**  
**1443 H / 2022 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Desy Nurmutiarani**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **DESY NURMUTIARANI**  
NPM : 1502040138  
Jurusan : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul : **PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT  
LAMPUNG TIMUR PADA PEMBAYARAN PAJAK  
KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH V LAMPUNG  
TIMUR**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil M. Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Juni 2022  
Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : **PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH V LAMPUNG TIMUR**

Nama : **DESY NURMUTIARANI**  
NPM : 1502040138  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

## MENYETUJUI

Untuk diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**  
NIP. 19620812 199803 1 001

Metro, Juni 2022  
Pembimbing II,



**Elfa Murdiana, M.Hum**  
NIP. 19801206 200801 2 010

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-2753 / It. 28-3 / D / PP.00-9 / 07 / 2022

Skripsi dengan Judul “PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH V LAMPUNG TIMUR”, Disusun oleh Desy Nurmutiarani, NPM. 1502040138, Jurusan : Ekonomi Syariah yang telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada hari/tanggal : Senin, 18 Juli 2022.

### **TIM PENGUJI MUNAQOSYAH**

Ketua / Moderator : Dr. Mat Jalil, M.Hum

(.....)

Penguji I : Rina El Maza, S.H.I., M.S.I

(.....)

Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum

(.....)

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



**Dr. Mat Jalil, M.Hum**

NIP-196208121998031001

**PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR  
PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
WILAYAH V LAMPUNG TIMUR**

**ABSTRAK**

**Oleh:  
DESY NUR MUTIARANI**

Salah satu pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peran edukasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menghindarkan dari adanya informasi asimetris. Kegiatan edukasi perpajakan salah satunya dapat diberikan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi perpajakan dinilai mampu menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak melalui pemberian informasi dan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan, serta tata cara perpajakan yang harus diikuti.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran edukasi dan sosialisasi samsat lampung timur pada pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak wilayah V Lampung Timur. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Ketua SAMSAT Sukadana, Staff SAMSAT Sukadana dan wajib pajak wilayah V Lampung Timur, sedangkan dokumentasi diperoleh dari brosur dan struktur organisasi SAMSAT Sukadana Lampung Timur.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya belum semuanya terealisasi dengan baik salah satunya karena kurangnya perhatian dari petugas pajak terhadap masyarakat awam dan juga kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menggali informasi tentang pajak kendaraan bermotor sehingga hal tersebut mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah V Lampung Timur.

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Desy Nurmutiarani  
NPM : 1502040138  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Tugas Skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juli 2022



**Desy Nurmutiarani**  
**1502040138**

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Puji syukur yang dapat dipanjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kesabaran, dan berkah dalam hidup peneliti. Dengan ini peneliti mempersembahkan skripsi ini sebagai ungkapan rasa hormat dan cinta kasih tulus kepada:

1. Kedua orangtuaku Ibu Eny Kusriani dan Bapak Bonari yang senantiasa mendoakan, mendukung, dan memberi semangat, serta mengasihi dengan penuh cinta.
2. Saudara kandung yaitu adikku Aulia Syifa Khoirunnisa yang selalu memberi semangat dan do'a untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Yusuf Ramadhan yang selalu memberi motivasi dan dukungan baik moril maupun materi.
4. Anna Nur Marchelina yang selalu memberi motivasi, dukungan, dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

## KATA PENGANTAR

Peneliti memanjatkan puji dan syukur atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan proposal ini, yang berjudul “*Peran Edukasi Dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur*” sebagai syarat untuk melanjutkan penulisan skripsi untuk menyelesaikan pendidikan program Strata satu. (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Siti Nurjanah, M. Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Mat Jalil, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Pembimbing Akademik I.
3. Bapak Dharma Setyawan, MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Elfa Murdiana, M. Hum selaku Pembimbing Akademik II yang telah memberikan semangat, motivasi, dan arahan hingga tersusunnya skripsi ini.
5. Dosen dan karyawan di IAIN Metro khususnya dosen yang mengajar di Program Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu dan wawasan.
6. Kepala dan staff Kantor SAMSAT Sukadana yang telah memberikan informasi untuk penelitian ini.
7. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2015.

Peneliti menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Dan diharapkan skripsi ini dapat bermanfaat untuk orang yang membacanya.

Metro, Juni 2022  
Peneliti



**Desy Nurmutiarani**  
NPM. 1502040138

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
<b>HALAMAN SAMBUTAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pertanyaan Penelitian .....	5
C. Maksud dan Kegunaan Studi.....	5
D. Penelitian Relevan .....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Pajak .....	9
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor .....	9
2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor .....	12
3. Orang yang Berkewajiban Membayar Pajak.....	13
B. Sosialisasi dan Edukasi .....	15
1. Sosialisasi .....	15
2. Edukasi .....	17
3. Hubungan Sosialisasi dan Edukasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak .....	18

C. Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
2. Macam-macam Kepatuhan Pajak .....	20
3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak	21
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>23</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian.....	23
B. Sumber Data .....	24
C. Teknik Pengumpulan Data .....	25
D. Teknik Analisa Data .....	26
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>28</b>
A. Gambaran Umum SAMSAT Sukadana Lampung Timur .....	28
1. Sejarah UPTD Pendapatan Wilayah V Lampung Timur ..	28
2. Visi dan Misi SAMSAT Sukadana .....	29
3. Struktur Organisasi SAMSAT Sukadana .....	30
4. Mekanisme Pelayanan SAMSAT Sukadana .....	31
B. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak .....	34
C. Peran Edukasi dan Sosialisasi SAMSAT Lampung Timur .....	41
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>45</b>
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran .....	47

**DAFTAR PUSTAKA**  
**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1.1. Laporan Penerimaan PKB .....	3

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
4.1. Struktur Organisasi SAMSAT Sukadana .....	30
4.2. Mekanisme Pengurusan STNK Pengesahan.....	31
4.3. Mekanisme Pengurusan STNK Perpanjangan & Duplikat.....	32
4.4. Mekanisme Pengurusan STNK Kendaraan Baru .....	33

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. SK Pembimbing Skripsi
2. Outline
3. Alat Pengumpul Data
4. Surat Izin Pra Survey
5. Surat Balasan Izin Pra Survey
6. Surat Tugas
7. Surat Izin Research
8. Surat Bebas Pustaka
9. Kartu Konsultasi Bimbingan
10. Dokumentasi Brosur
11. Daftar Riwayat Hidup



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Posisi pajak sebagai pendapatan dalam negeri memang pada akhirnya sangat dominan, namun kini tidak terlalu menguntungkan jika dilihat dari jangkauan wajib pajak yang menjadi wajib pajak patuh. Kenyataannya, kebersamaan bangsa menuju peningkatan kemandirian membutuhkan tekad dan disiplin yang berlebihan. Oleh karena itu, setiap manusia Indonesia harus menyadari bahwa dengan memainkan hasil-hasil pembangunan semakin besar kewajiban manusia atas pajak dalam pelaksanaan perbaikan pertumbuhan. Kesadaran akan tugas ini merupakan harga yang mendasar dalam pembangunan dan diharapkan dapat diketahui kepatuhan pajak.<sup>1</sup>

Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal Tiga tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Retribusi Daerah yang berbunyi “Pemerintah dan publik memiliki peran yang sama pentingnya dalam menentukan bagaimana pajak harus ditetapkan. ditetapkan agar pemenuhan bea masuk pajak juga dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan keberhasilan penerimaan pajak kendaraan bermotor dapat dilaksanakan.”

Salah satu pendapatan daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Peran Pajak Kendaraan Bermotor sebagai bagian dari pajak daerah

---

<sup>1</sup> R. A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”, *Ekombis Review*-R. A. Vivi Yulian Sari, Neri Susanti, 64.

yang begitu penting bagi Pendapatan Asli Daerah, membuat pemerintah terus berupaya memaksimalkan penerimaan pajak tersebut.<sup>2</sup>

Dasar penerimaan pajak sesuai target adalah kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan. Kepatuhan wajib pajak yang baik akan dapat dilihat dari keteraturannya untuk menyetorkan pajak.<sup>3</sup>

Wajib pajak adalah subjek pajak yang telah memenuhi syarat objektif, selain juga syarat subjektif. Syarat objektif adalah syarat yang berkaitan dengan sasaran pengenaan pajak (objek pajak). Contohnya adalah wajib pajak yang memiliki penghasilan dan memenuhi syarat untuk dikenakan pajak. Subjek pajak menurut tempatnya dibagi menjadi subjek pajak dalam dan luar negeri.<sup>4</sup>

Peran edukasi sangat penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus menghindarkan dari adanya informasi asimetris. Kegiatan edukasi perpajakan salah satunya dapat diberikan dalam bentuk sosialisasi. Sosialisasi perpajakan dinilai mampu menumbuhkan kesadaran untuk membayar pajak melalui pemberian informasi dan pemahaman mengenai kebijakan perpajakan, serta tata cara perpajakan yang harus diikuti.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Ardiyanti, dan Supadmi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak", *Jurnal Akutansi*, Vol. 30, No. 8, Denpasar/Agustus 2020, 1916.

<sup>3</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen)", *Jurnal Nominal*, Vol. VII, No. 1/2018, 34.

<sup>4</sup> Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009), 22.

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Layanan SAMSAT menjadi peran penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Semakin baik pelayanan SAMSAT maka semakin tinggi niat wajib pajak untuk melakukan kewajibannya. Begitu pula sebaliknya, apabila pelayanan SAMSAT kurang baik, maka semakin rendah pula niat wajib pajak melakukan kewajibannya. Dalam penelitian ini peneliti melakukan survey ke daerah Sukadana dan Batanghari Nuban.

Berdasarkan hasil pra survei di tempat kerja SAMSAT Lampung Timur, jenis Wajib Pajak kendaraan bermotor yang taat membayar pajak kendaraan bermotor tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut.

**Tabel 1.1 Laporan Penerimaan PKB**

Uraian Buku Kohir	Wajib Pajak			Tunggakan R2			Jumlah Keseluruhan		
	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	(<1 Tahun)			2017	2018	2019
Pendaftaran				2017	2018	2019			
BK 19	47.546	64.940	54.330	1.290	2.659	3.567	48.836	67.599	57.897
BK 20	6.872	12.755	13.829	-	-	-	6.872	12.755	13.829
BK 21	3.500	2.524	2.164	102	157	233	3.602	2.681	2.397

*Sumber:* Data Kantor SAMSAT Lampung Timur

Berdasarkan deskripsi tabel, peneliti menjadikan BK 19 sebagai dasar penelitian. Maksud dari BK 19, BK 20, BK 21 adalah buku kohir nomor 19,20,21 yaitu surat atau daftar penetapan pajak. Jadi BK 19 adalah jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam surat atau daftar penetapan pajak no 19, begitupun seterusnya. Diketahui BK 19 adalah data yang paling banyak wajib pajak tidak membayarkan pajaknya. Padahal jika dilihat dari tahun ke tahun semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak tidak membayar pajak seperti faktor

kesadaran masyarakat, tingkat pengetahuan tentang pajak, faktor ekonomi, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan peran samsat Sukadana adalah satu hal yang penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Oleh karenanya faktor-faktor dan peran kantor Samsat tersebut tersebut akan dibahas dalam penelitian ini sehingga dapat membantu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah V Lampung Timur.

Peneliti melakukan wawancara dengan Ketua Samsat Sukadana yaitu Bapak Badarrudin. Beliau sudah melakukan tugasnya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Diantaranya melakukan sosialisasi melalui media internet. Karena untuk melakukan sosialisasi secara tatap muka masih jarang dilakukan karena luasnya wilayah. Sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh SAMSAT adalah seperti samsat keliling, pada kegiatan samsat keliling masyarakat diberikan pengertian tentang pajak, hukum pajak, dan manfaat yang diperoleh setelah kita membayar pajak.

Peneliti melakukan wawancara dengan dua wajib pajak di daerah trisnomulyo. Salah satu nya adalah Bapak Warisman, beliau mengaku sudah tidak membayar pajak sekitar tiga tahun terakhir. Alasan beliau adalah karena kendaraan bermotornya tidak dibawa ke luar desa. Karena menurut beliau kalau di dalam desa saja tidak ada operasi lalu lintas. Kedua Ibu Silvia, menurut beliau jarak tempuh untuk membayar pajak lumayan jauh dari tempat tinggalnya. Selain itu beliau kurang sabar menunggu antrian panjang untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Beliau mengharapkan ada pembayaran

pajak keliling secara rutin agar memudahkan pembayaran pajak untuk tempat tinggal yang jauh dari kantor Samsat.

Berdasarkan deskripsi tersebut, maka judul penelitian adalah “Peran Edukasi Dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur”.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan landasan dan permasalahan sebelumnya, maka yang menjadi pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor di Wilayah V Lampung Timur?
2. Bagaimana upaya Sosialisasi dan edukasi Samsat Lampung Timur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

## **C. Maksud dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Maksud Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan itu, maksud dari penelitian ini yakni guna memahami mengetahui sebab akibat publik tidak mau melaksanakan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Wilayah V Lampung Timur serta bagaimana peran edukasi dan sosialisasi Samsat Sukadana dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Untuk penyusun, dapat menawarkan pengetahuan tambahan tentang pajak.
- b. Untuk lembaga, bisa memberikan manfaat untuk memperbaiki pelayanan aktivitas perpajakan di kantor SAMSAT Kabupaten Lampung Timur.
- c. Untuk kalangan akademis, dapat menjadi rujukan perihal masalah Pajak Kendaraan Bermotor.
- d. Untuk publik, diharapkan dijadikan dorongan atau motivasi guna mempraktikkan aktivitas membayar Pajak.

### D. Penelitian Relevan

1. Ririn Rahayu Ningsih, berjudul: “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor (kasus lihat di tempat kerja SAMSAT Kabupaten Banyuasin)”. Perbedaan dari tesis peneliti adalah melihat tujuan untuk mengetahui pengaruh dari mesin pengelolaan pajak, penawaran pajak kelas satu. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan bagaimana peran edukasi dan sosialisasi SAMSAT Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang telah terjadi di Wilayah V Lampung Timur. Persamaannya adalah meneliti tentang kasus kendaraan bermotor roda dua.
2. Suarni dan Marlina, berjudul: “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang

Pribadi di KPP Pratama Padang Satu”. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya di KPP Pratama Padang Satu dengan data yang dikumpulkan dalam rentan waktu yang tidak begitu lama. Penelitian ini menggunakan metode kuesioner yaitu dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan kepada responden. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan bagaimana peran edukasi dan sosialisasi SAMSAT Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang telah terjadi di Wilayah V Lampung Timur. Persamaannya adalah meneliti tentang kasus kendaraan bermotor roda dua.

3. Skripsi yang ditulis oleh Yusana Anggura Sulistyawati dari Fakultas Ekonomi dan Perusahaan Niaga, Perguruan Tinggi Muhammadiyah Yogyakarta berjudul “Unsur-Unsur yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan bermotor (Studi Empiris di SAMSAT Klaten). Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Perhatian, dampak sosialisasi, dampak denda provider, dan dampak sanksi terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan skripsi peneliti membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dan bagaimana peran edukasi dan sosialisasi SAMSAT Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak yang telah terjadi di Wilayah

V Lampung Timur. Persamaannya adalah meneliti tentang kasus kendaraan bermotor roda dua.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pajak**

##### **1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor**

Menurut Soemitro pajak adalah “kontribusi manusia untuk perbendaharaan negara berdasarkan sepenuhnya pada hukum (yang dapat ditegakkan) tanpa menerima penawaran (kontra-pencapaian) yang dapat segera ditetapkan dan digunakan untuk membayar biaya-biaya umum.”<sup>1</sup>

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.<sup>2</sup>

Pengertian perpajakan sesuai dengan Peraturan Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Rentang 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Standar dan Taktik Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi “bahwa pajak merupakan kontribusi wajib bagi negara yang terutang melalui karakter atau entitas yang memaksa berdasarkan peraturan, tanpa menerima kompensasi langsung dan terbiasa untuk keinginan negara demi kesejahteraan umat manusia.”<sup>3</sup>

Pengertian pajak sesuai dengan peraturan No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Pendekatan Perpajakan, “Pajak merupakan sumbangan wajib kepada bangsa yang terutang melalui pribadi manusia atau

---

<sup>1</sup> Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016), 1

<sup>2</sup> Aristanti Widyaningsih, *Hukum Pajak dan Perpajakan* (Bandung: Alfabeta, 2013), 2.

<sup>3</sup> *Ibid*

badan yang mungkin bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan tanpa menerima pengembalian langsung dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”<sup>4</sup>

Berdasarkan pengertian diatas, pajak adalah iuran wajib pajak atau kontribusi kepada negara yang bersifat memaksa yang nantinya akan digunakan untuk keperluan memakmurkan rakyat.

Pajak Kendaraan bermotor (PKB) adalah “pajak atas penguasaan atau penguasaan kendaraan bermotor, khususnya mobil roda atau roda ekstra beserta gandengannya yang digunakan pada segala bentuk jalan darat dan didorong dengan alat teknik berupa sepeda motor. atau peralatan lain yang mampu mengubah sumber daya tertentu menjadi pergerakan mobil yang bersangkutan, bersama dengan peralatan pemindah gigi yang sangat besar.”<sup>5</sup>

Pajak Kendaraan bermotor yaitu “pajak atas penguasaan dan / atau pengelolaan kendaraan bermotor. Jenis Pajak Kendaraan bermotor yang akan menjadi Pajak Kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan / atau penguasaan atas kendaraan bermotor.”<sup>6</sup>

a. Dikecualikan dari objek PKB adalah kepemilikan dan / atau pengurusan kendaraan bermotor.

---

<sup>4</sup>*Ibid*

<sup>5</sup> Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin, Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor *The FourMaxim* (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 2/Agustus 2018, 107.

<sup>6</sup>*Ibid*

1) Kereta api

Kendaraan bermotor yang hanya diperuntukkan guna kepentingan ketahanan dan keutuhan kenegaraan.

2) Kendaraan bermotor sebagaimana dipunyai serta dikendalikan dengan menggunakan duta besar dan spesialis kenegaraan asing di seluruh dunia.

3) Retribusi lain sebagaimana yang diatur dengan bantuan Perda

Orang yang wajib pajak Kendaraan bermotor, sesuai dengan Pasal empat Peraturan Daerah 28 Tahun 2009 tentang Daerah dan Retribusi Daerah, tantangan Pajak Kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan / atau menguasai kendaraan bermotor.

b. Landasan Pengenaan Pajak

NJKB (Nilai pendapatan kendaraan bermotor) ditentukan terutama berdasarkan biaya pasar secara keseluruhan dalam minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya. Dalam hal harga pasar kendaraan bermotor secara keseluruhan tidak diketahui, NJKB dapat ditentukan seluruhnya berdasarkan beberapa atau semua faktor berikut ini.

1) Tarif kendaraan bermotor dengan isi silinder dan / atau unit listrik yang sama.

2) Penggunaan kendaraan bermotor untuk umum atau pribadi

3) Tarif kendaraan bermotor dengan merek yang sama.

- 4) Tarif mobil dengan tahun pembuatan yang sama
- 5) biaya kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor
- 6) Muatan kendaraan bermotor dengan mobil sejenis
- 7) Harga kendaraan bermotor didasarkan sepenuhnya pada laporan Pernyataan Impor (PIB)<sup>7</sup>

## 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Selanjutnya adalah gagasan untuk menghitung dan menghitung biaya pajak kendaraan bermotor.

- a. Sebagai dasar penghitungan PKB, jumlah pajak kendaraan bermotor yang terutang dihitung dengan menggeser tarif pajak ke dasar pengenaan pajak. Perhitungan PKB itu standar.

$$\begin{aligned} \text{Hutang pajak} &= \text{harga pajak} * \text{landasan kewajiban pajak} \\ &= \text{harga pajak} * (\text{NJKB} * \text{Berat}) \end{aligned}$$

- b. Pajak kendaraan bermotor ditetapkan secara seragam untuk seluruh wilayah Indonesia dan diatur melalui peraturan pemerintah dengan maksud untuk tidak menggunakan harga pajak yang lebih baik di wilayah positif. Biaya pajak PKB adalah sebagai berikut:

- 1) Tarif Pajak Kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dengan keterangan sebagai berikut:
  - a) Tarif pajak mobil nonpublik kepemilikan pertama ditetapkan menjadi yang terbaik sebesar 2% (persen)

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, 56

- b) Untuk kendaraan bermotor pribadi milik ke-2 dan seterusnya dapat ditetapkan tarif secara bertahap paling tinggi 10%.
- 2) Pungutan PKB atas angkutan umum, ambulans, mesin perapian, bina sosial keagamaan, sosial dan spiritual, aparat / TNI / POLRI, pemerintah daerah, dan mobil lain yang diatur dengan peraturan daerah, dan motor lain yang ditetapkan paling sedikit 0,5 % dan yang terbaik adalah dua%, tarif pajak untuk kendaraan bermotor sistem besar ditetapkan paling rendah 0,1% dan yang terbaik 0,2%
- 3) Biaya BBNKB ditetapkan paling tinggi masing-masing, yaitu sebagai berikut:
  - a) setoran pertama ditetapkan sebesar 20%
  - b) setoran kedua dan seterusnya diputuskan menjadi 1% (satu persen)<sup>8</sup>

### 3. Orang yang Berkewajiban Membayar Pajak

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Strategi Perpajakan yang dimaksud melalui Wajib Pajak adalah sebagai berikut “Wajib Pajak adalah orang atau badan yang sesuai dengan ketentuan pedoman hukum perpajakan yang ditetapkan untuk melaksanakan tanggung jawab perpajakan, bersama dengan pemungut pajak atau pemotongan pajak positif.”<sup>9</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor Enam Belas Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 6 Tahun 1983

---

<sup>8</sup> Jordi Theo, et. al., “Analisis Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Riset Akutansi going Concern*, 2018, 525.

<sup>9</sup>*Ibid*

tentang Ketentuan Standar dan Pendekatan Perpajakan, Wajib Pajak adalah sifat atau badan yang sejalan dengan ketentuan peraturan perpajakan. ditentukan. untuk melakukan bea pajak, bersama dengan kreditor pajak atau pemotongan pajak tertentu.<sup>10</sup>

Akibatnya, wajib pajak wajib melaksanakan tanggung jawab perpajakannya, termasuk memungut dan memotong pajak tertentu. Oleh karena itu, pihak berwenang berkewajiban untuk memastikan bahwa para pembayar pajak memahami dalam menjalankan tanggung jawab mereka kepada negara dan bersedia untuk menahan mereka dengan keyakinan yang diinginkan dengan bea pajak mereka.<sup>11</sup>

Perilaku wajib pajak merupakan ciri wajib pajak yang direnungkan dengan bantuan gaya hidup, sistem sosial dan keuangan yang direnungkan dalam tahap fokus mereka dalam membayar pajak. Tanda perilaku wajib pajak antara lain:

- 1) tingkat kerumitan kebijakan
- 2) kurangnya sosialisasi aturan
- 3) Sanksi pajak yang berat atau ringan
- 4) moral publik.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perilaku wajib mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perilaku wajib pajak tersebut dapat dicerminkan oleh budaya lingkungan tempat tinggal.

---

<sup>10</sup> UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000.

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>Imam Nur Akbar, et. al., "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Sels Assessmentsystem*", 3.

## **B. Sosialisasi dan Edukasi**

### **1. Sosialisasi**

#### **a. Pengertian Sosialisasi**

Menurut David B. Brinkerholt dan Lynn K. White, sosialisasi diberi pengertian sebagai “suatu proses belajar peran, status, dan nilai yang diperlukan untuk keikutsertaan (partisipasi) dalam institusi sosial. Sedangkan menurut James W. Vander Zanden, mendefinisikan sosialisasi sebagai “suatu proses interaksi sosial dengan mana orang memperoleh pengetahuan, sikap, nilai, dan perilaku esensial untuk keikutsertaan (partisipasi) efektif dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Maka dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah tentang proses, yaitu hal yang penting dalam suatu transmisi pengetahuan, sikap, nilai, norma, dan perilaku. Dan juga tentang tujuan, dimana sesuatu yang diperlukan agar mampu berpartisipasi efektif dengan masyarakat.

#### **b. Bentuk Sosialisasi Perpajakan**

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan pajak memegang peranan penting dalam upaya memasyarakatkan pajak dalam upaya kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui surat edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2007 tentang penyeragaman sosialisasi perpajakan bagi masyarakat menyatakan bahwa indikator sosialisasi perpajakan terdiri atas:

---

<sup>13</sup>Damsar, *Pengantar Sosisologi Pendidikan* (Jakarta: Kencana Prenada Media group, 65-66.

### 1) Media informasi

Sumber informasi tentang pajak banyak bersumber dari media massa, namun media luar ruang juga menjadi sumber informasi pajak yang diperhatikan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya media informasi lebih banyak digunakan dalam sosialisasi perpajakan secara urut adalah: media televisi, media koran, media spanduk, media poster dan brosur, media billboard, media radio.

### 2) Slogan

Slogan hendaknya tidak menakut-nakuti atau bersifat intimidasi tetapi bersifat ajakan, slogan ditekankan kepada manfaat pajak yang diperoleh. Contoh slogan yang memperoleh peringkat tertinggi karena memenuhi kriteria tersebut adalah “lunasi pajaknya awasi penggunaannya”.

### 3) Cara penyampaian

Penyampaian informasi perpajakan sebaiknya dilakukan dengan cara kontak langsung kepada masyarakat, misalnya melalui seminar, diskusi, dan lainnya.

### 4) Kualitas sumber informasi

Informasi tentang pajak dirasa sangat kurang oleh masyarakat. Sumber informasi yang dinilai informatif dan dibutuhkan secara urut adalah *call center*, penyuluhan, internet, petugas pajak, iklan bis, televisi.



#### 5) Materi sosialisasi

Materi sosialisasi yang disampaikan lebih ditekankan kepada manfaat pajak, manfaat NPWP, dan pelayanan perpajakan di masing-masing unit.

#### 6) Kegiatan penyuluhan

Dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, yang penting di perhatikan adalah metode yang digunakan yaitu metode diskusi.

## 2. Edukasi

### a. Pengertian Edukasi

Edukasi atau pendidikan sering diartikan sebagai usaha manusia untuk membina kepribadiannya sesuai dengan nilai-nilai di dalam masyarakat dan kebudayaan. Dalam perkembangannya, istilah pendidikan berarti bimbingan atau pertolongan yang diberikan dengan sengaja oleh orang dewasa agar ia menjadi dewasa. Selanjutnya, pendidikan diartikan sebagai usaha yang dijalankan oleh seseorang atau kelompok orang lain agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup atau penghidupan yang lebih tinggi dalam arti mental.<sup>14</sup>

Secara umum dapat dikatakan semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu yang berhubungan dengan pajak termasuk peraturan-peraturan perpajakan. Tidak semua wajib pajak memahami peraturan perpajakan, bagi wajib pajak yang sudah memahami peraturan perpajakan

---

<sup>14</sup>Hasbullah, *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

diharapkan dapat memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan penjabaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa edukasi adalah suatu pemberian pemahaman atau ilmu pengetahuan tentang sesuatu yang belum diketahui masyarakat baik secara teori maupun secara fakta. Edukasi tersebut dapat diberikan langsung atau melalui media.

#### b. Fungsi Edukasi

Menurut surat edaran Direktorat Jenderal Pajak Nomor SE – 94/PJ/2010 fungsi edukasi dilakukan oleh petugas pajak untuk memberikan pengetahuan kepada wajib pajak mengenai ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku yang dapat berupa informasi mengenai perubahan peraturan perpajakan, penelitian surat pemberitahuan (SPT), himbauan, pembetulan surat pemberitahuan, dan himbauan dinamisasi pajak.<sup>16</sup>

### **3. Hubungan Sosialisasi dan Edukasi Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak**

Sosialisasi perpajakan dilakukan untuk memberikan informasi yang baik dan benar sehingga wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak dan pada akhirnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jika sosialisasi perpajakan

---

<sup>15</sup>Adetya Erlan Adiatama, dkk. “Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan”, 3.

<sup>16</sup>Intan Farika, “Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja *Account Representative* kaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Vol. 5, No. 3/2016, 4.

disampaikan dengan jelas, benar, dan nyaman oleh petugas pajak maka wajib pajak akan memiliki pengetahuan tentang arti pentingnya membayar pajak yang secara otomatis akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.<sup>17</sup>

Begitu juga dengan pengetahuan terhadap perpajakan secara umum belum menyeluruh menyentuh dunia pendidikan. Pendidikan juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Pengaruh pendidikan bisa menguntungkan atau tidak menguntungkan. Orang berpendidikan akan lebih memahami peluang untuk melakukan penggelapan pajak sehingga dapat mempengaruhi perilaku kepatuhan perpajakan mereka. Di sisi lain, orang-orang yang berpendidikan cenderung lebih memiliki pengetahuan tentang manfaat pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan mereka.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat diketahui bahwa sosialisasi dan edukasi adalah hal yang sangat penting. Karena sosialisasi dan edukasi tentang pajak sangat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Maka petugas pajak seharusnya memberikan sosialisasi dan edukasi secara menyeluruh dan konsisten kepada masyarakat. Sebab dilihat masih banyak masyarakat yang belum paham atau tidak mengerti sama sekali tentang pentingnya pajak.

---

<sup>17</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel *Intervening* (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pibadi di KPP Pratama Kebumen), *Jurnal Nominal*, Vo. 7, No. 1/2018, 37.

<sup>18</sup> Erica Kakunsi, *et. Al*, "Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, *Jurnal Riset Akutansi Going Concern*, Vol. 12, No.2/2017, 392.

## C. Kepatuhan Wajib Pajak

### 1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak yaitu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan fenomena yang sangat kompleks yang dilihat dari banyak perspektif.<sup>19</sup>

Kepatuhan wajib pajak adalah bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukuman maupun administrasi.<sup>20</sup>

Kepatuhan wajib pajak berarti kemauan dan mempunyai rasa bersalah apabila tidak membayar kewajiban pajaknya terhadap negara.

### 2. Macam-macam Kepatuhan Pajak

Menurut Nurmantu Kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan yaitu:

---

<sup>19</sup>Randy Ilhamsyah, dkk. "Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 8, No. 1/2016, 2.

<sup>20</sup>R.A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, "Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi Kabupaten Seluma", *Skripsi*, Universitas Dehasen Bengkulu, 2013, 67.

- a. Kepatuhan formal, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
- b. Kepatuhan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substansif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.<sup>21</sup>

### **3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Faktor Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi akan mendorong semakin banyak masyarakat memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab berbangsa dan bernegara.

- b. Faktor Pengetahuan tentang Pajak

Faktor pengetahuan sangat penting dalam membantu wajib pajak melaksanakan kewajibannya khususnya pengetahuan dasar tentang perpajakan masyarakat pada umumnya yang belum banyak mengerti akan informasi tentang pajak.

Apabila wajib pajak sudah memiliki pengetahuan tentang pajak maka besar kemungkinan wajib pajak akan patuh untuk melaksanakan

---

<sup>21</sup>Mingriani Igam, dkk. "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama, *Jurnal Bussiness*, Vol. 3, No. 2/2018, 243.

kewajibannya. Namun sebaliknya, apabila wajib pajak belum banyak mengerti soal pajak, maka akan banyak yang tidak patuh melaksanakan kewajibannya.

c. Faktor Moral Wajib Pajak

Moralitas merupakan salah satu pemicu yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moralitas berkaitan dengan norma individu. Dapat berupa perasaan bersalah yang dimiliki oleh individu, dimana terdapat perbedaan di setiap individu mengenai moralitas ini. Individu yang sudah menyadari adanya kewajiban, dalam hal ini kewajiban tentang pajak kendaraan bermotor akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhannya, terhadap pembayaran PKB. Sehingga dapat dikatakan bahwa moral yang kuat akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.<sup>22</sup>

Moral wajib pajak sangat berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Moral ini dapat tercermin dari lingkungan sekitar wajib pajak. Apabila lingkungan tempat tinggalnya baik atau disiplin, maka moral wajib pajak juga akan baik. Namun sebaliknya, apabila lingkungan wajib pajak kurang baik maka kurang baik pula moral wajib pajaknya sehingga dengan gampang meninggalkan kewajibannya.

---

<sup>22</sup>Pratomo Cahyo Kurniawan, "Anallisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 (Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah)", *Jurnal Akutansi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 1/2019, 18.

## **BAB III**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Teknik penelitian kualitatif sering disebut sebagai teknik penelitian naturalistik karena penelitian dilakukan dalam situasi herbal (penempatan alamiah), disebut juga strategi etnografi, karena pada awalnya teknik ini berubah menjadi umum digunakan untuk penelitian dalam mata pelajaran antropologi budaya, dimaksud sebagai teknik kualitatif, karena data yang terkumpul dan evaluasi lebih bersifat kualitatif.<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini adalah penelitian lapangan dimana penulis langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di wilayah V Lampung Timur.

##### **2. Sifat Penelitian**

Kajian deskriptif adalah “penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran tentang kondisi atau kegiatan. Dalam pengertian ini penelitian deskriptif adalah penumpukan informasi sederhana dengan cara deskriptif, tidak ingin berusaha mencari atau memberikan penjelasan untuk hubungan, menguji hipotesis, membuat prediksi, atau mendapatkan makna dan

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian.*, 8

implikasi, terlepas dari kenyataan bahwa penelitian ambisi untuk menemukan hal ini juga dapat mencakup metode. pendekatan deskriptif.”<sup>2</sup>

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian.<sup>3</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian deskriptif berarti menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan secara sistematis. Penelitian ini menggambarkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dan melihat bagaimana peran Samsat Sukadana dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah V Lampung Timur.

## **B. Sumber Data**

### **1. Sumber Data Primer**

Catatan utama diperoleh dari sumber nomor satu, yaitu peneliti (pencipta) tanpa penundaan mengamati atau menyaksikan kegiatan tertulis.<sup>4</sup>

Sumber utama pada kajian ini adalah Ketua SAMSAT Sukadana, Staf bagian Pendataan SAMSAT Sukadana, staf bagian TU SAMSAT Sukadana, dan wajib pajak.

---

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 76.

<sup>3</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 76.

<sup>4</sup> *Ibid.*, 74



## 2. Sumber Data Sekunder

Informasi kedua yang diterima dari aset sekunder, khususnya peneliti mengajukan konsekuensi pengamatan orang lain yang pernah atau lebih telah lepas dari kejadian unik tersebut.<sup>5</sup>

Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul penelitian yaitu Peran Edukasi Dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur.

## C. Teknik Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dapat dicapai dengan pendekatan berikut.

### 1. Interview

Interview yang dinyatakan di sini adalah cara untuk mengumpulkan catatan yang benar untuk fungsi sistem pemecahan masalah tertentu, yang sesuai dengan statistik. Pencatatan dengan metode ini dilakukan dengan menggunakan tanya jawab verbal langsung antara satu atau lebih pewawancara dan satu atau lebih manusia yang diwawancarai.<sup>6</sup>

Peneliti melakukan wawancara kepada Ketua SAMSAT Sukadana, Staf bagian Pendataan SAMSAT Sukadana, dan wajib pajak di wilayah V Lampung Timur.

---

<sup>5</sup>*Ibid.*

<sup>6</sup>*Ibid*

## 2. Dokumentasi

Pendokumentasian digunakan untuk mengumpulkan catatan-catatan dalam bentuk catatan tertulis yang memuat statistik dan motif sebenarnya sebagaimana berhubungan dengan dengan rumusan penelitian.<sup>7</sup>

Penulis melakukan dokumentasi dengan cara mengumpulkan artikel-artikel dan data dari SAMSAT Sukadana.

### D. Teknik Analisis Data

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis fakta sebelum peneliti memasuki sektor tersebut. Analisis menjadi lengkap atas catatan hasil studi pendahuluan atau fakta sekunder yang akan digunakan untuk melokalisasi fokus penelitian. Namun demikian, fokus studi ini masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasukkan dan selama durasi penelitian di lapangan.

Menganalisis informasi adalah langkah yang sangat penting dalam studi. Peneliti harus memastikan sampel evaluasi mana yang akan digunakan, apakah evaluasi statistik atau evaluasi non statistik. pemilihan ini bergantung pada jenis statistik yang dikumpulkan. Evaluasi statistik sesuai dengan catatan kuantitatif atau informasi yang dikuantifikasi, khususnya catatan yang berbentuk angka, sedangkan evaluasi non statistik cocok untuk informasi deskriptif atau statistik tekstular. Statistik deskriptif secara teratur hanya

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, 152

dianalisis sesuai dengan isinya, dan karena itu jenis evaluasi ini juga disebut evaluasi isi.<sup>8</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis menggunakan analisis non-statistik yang sesuai dengan penelitian ini dimana penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penulis mengumpulkan data-data dan dianalisis dengan cara berfikir induktif yang berawal dari informasi tentang Peran Edukasi Dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur.

---

<sup>8</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian.*, 40.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum SAMSAT Sukadana Lampung Timur**

##### **1. Sejarah UPTD Pendapatan Wilayah V Lampung Timur**

UPTD V dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

Sejarah perkembangan Dinas Pendapatan Provinsi Lampung, embrionya diawali dengan dibentuknya suatu Biro pendapatan dan perpajakan sebagai Sub Ordinat dari dministratur Keuangan.

UPTD Pendapatan Wilayah V Kelas A, yang berkedudukan di Sukadana Kabupaten Lampung Timur, meliputi:

- a. Kantor bersama Samsat Sukadana Kabupaten Lampung Timur
- b. Samsat Keliling Lampung Timur
- c. Samsat Keliling Labuhan Maringgai Kabupaten Lampung Timur
- d. Samsat Lainnya di wilayah Kabupaten Lampung Timur

Susunan organisasi UPTD Pendapatan, terdiri dari:

- a. Kepala
- b. Sub bagian Tata Usaha
- c. Seksi Pendataan dan penetapan
- d. Seksi penerimaan dan penagihan
- e. Kelompok jabatan fungsional<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00.

## 2. Visi dan Misi SAMSAT Sukadana

### a. Visi

Rakyat Lampung Berjaya. Aman, Berbudaya, Maju dan Berdaya Saing, Sejahtera.

### b. Misi

Mewujudkan “Good Governance” untuk Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.<sup>2</sup>

Visi dimaksudkan untuk rakyat sejahtera, rakyat yang menjadi pelaku pembangunan, dan rakyatnya menerima manfaat dari pembangunan tersebut. Maka dari itu potensi yang ada harus dibangun terus melalui inovasi sehingga menjadi kekuatan dalam rangka untuk mendukung program/visi Lampung berjaya.


Misi dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan yang religius, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan infrastruktur, membangun kekuatan ekonomi masyarakat, mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

---

<sup>2</sup> Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00.

### 3. Struktur Organisasi SAMSAT Sukadana

**Gambar 4.1**  
**Struktur Organisasi SAMSAT Sukadana**



- a. Kepala UPTD bertugas mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh kepala dinas serta peraturan yang berlaku.
- b. Kasubag Tata Usaha bertugas melaksanakan program kerja UPT samsat dan sub bagian tata usaha, melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, dan pengelolaan tata naskah dinas dan kearsipan
- c. Kasi pendapatan dan penetapan bertugas dalam penghitungan dan penetapan pajak daerah, melaksanakan dan pendistribusian serta penyimpanan surat-surat perpajakan yang berkaitan dengan pendaftaran, pendapatan dan penetapan.


- d. Kasi penerimaan dan penagihan bertugas untuk pembukuan dan pelaporan atas pekerjaan penagihan pajak daerah, retribusi daerah, dan penerimaan asli daerah lainnya.<sup>3</sup>

Struktur organisasi ini dimaksudkan agar petugas-petugas pajak dapat secara maksimal dalam memberikan pelayanan pajak ke masyarakat.

#### 4. Mekanisme Pelayanan SAMSAT Sukadana

- a. Mekanisme Pengurusan STNK Pengesahan

**Gambar 4.2**  
**Mekanisme Pengurusan STNK Pengesahan**



- 1) Pemohon datang ke samsat dengan membawa persyaratan lengkap
- 2) Selanjutnya pemohon mengisi formulir pendaftaran pengurusan STNK pengesahan
- 3) Lalu di loket pendaftaran, persyaratan dan identitas sebagai pemilik kendaraan akan diteliti oleh petugas (back office)
- 4) STNK akan disahkan dan dicetak dengan komputer

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ibu Anita Chotib Selaku Kasubag Tata Usaha, 9 September 2020.

- 5) Konektornya adalah Kanit Min Regident dan Kasi Pajak, nanti pemohon akan diberitahu jika sudah selesai.
  - 6) Pemohon membayar ke kasir
  - 7) Setelah STNK sudah dicetak maka akan diserahkan kepada pemohon dan arsip untuk di kantor<sup>4</sup>
- b. Mekanisme Pengurusan STNK Perpanjangan & Duplikat

**Gambar 4.3**  
**Mekanisme Pengurusan STNK Perpanjangan & Duplikat**



- 1) Pemohon datang ke kantor samsat dan menuju ke tempat cek fisik untuk mengecek nomor rangka dan mesin kendaraan
- 2) Pemohon diminta mengisi formulir cek fisik dan diserahkan kepada petugas yang bersangkutan, serta menyerahkan dokumen yang menjadi persyaratan (STNK asli, BPKB asli dan fotokopi, KTP asli dan fotokopi yang tertera di STNK dan BPKB, kendaraan yang akan diganti platnya karena nanti harus cek nomor rangka dan mesin, uang untuk membayar pajak kendaraan)

<sup>4</sup> Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00.



- 3) Tunggu sampai nama pemohon dipanggil oleh petugas
- 4) Selanjutnya petugas akan melakukan pengecekan data sesuai STNK dan BPKB yang ada
- 5) Pemohon melakukan pembayaran sesuai yang diminta petugas
- 6) Setelah itu pengambilan STNK dan plat nomor baru dilakukan dengan menggunakan struk yang ada
- 7) Petugas menyerahkan STNK dan membuat arsip<sup>5</sup>

STNK duplikat adalah dokumen sah pengganti STNK asli yang dikeluarkan oleh samsat sebagai pengganti STNK yang hilang. Tujuan perpanjangan STNK adalah memantu melindungi kendaraan yang kita liki. STNK yang selau diperpanjang tepat waktu dapat menghindari terjadinya pencurian kendaraan. Apabila terjadi pencurian bisa diketahui dari kesamaan data yang ada di STNK dan nomor polisi

#### c. Mekanisme Pengurusan STNK Kendaraan Baru

**Gambar 4.4**  
**Mekanisme Pengurusan STNK Kendaraan Baru**



<sup>5</sup> Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00.

- 1) Pemohon datang ke samsat dengan membawa persyaratan (KTP untuk WNI, KITAS/KITAP untuk WNA, kartu keluarga, faktur pembelian kendaraan bermotor, PIB(Pemberitahuan Impor Barang) jika diperlukan)
- 2) Petugas akan cek dokumen pemohon
- 3) Pemohon melakukan pembayaran sesuai yang diminta petugas
- 4) Petugas akan mencetak STNK
- 5) Setelah selesai petugas menyerahkan STNK ke pemohon<sup>6</sup>

Pengurusan STNK kendaraan baru dimaksudkan agar unit yang dibeli dan digunakan di jalan raya, karena jika tidak dilengkapi dengan surat-surat maka kendaraan tidak dapat digunakan di jalan raya.

## **B. Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Pajak adalah iuran atau kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan (pendapatan) kepada Negara yang bersifat wajib, dan jika tidak dilakukan maka bias terjadi pemaksaan dan sita.<sup>7</sup>

Pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan pemungutannya dilakukan di kantor bersama samsat. Kantor bersama samsat ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu

---

<sup>6</sup> Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00.

<sup>7</sup> Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya", *Tax and Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013, 41.

Badan Pendapatan Daerah, Kepolisian Daerah Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja.<sup>8</sup>

Kepala Samsat Sukadana menyatakan bahwa mereka ingin meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi. Mereka juga mengadakan samsat keliling agar memudahkan masyarakat untuk membayar pajak. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak diantaranya adalah kondisi ekonomi, jarak tempuh, fasilitas dan juga perilaku petugas itu sendiri. Maka dari itu kami akan lebih mengedukasi tentang pentingnya pajak. Pandemi ini kami memberikan edukasi dan sosialisasi melalui media sosial.<sup>9</sup>

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut.

#### 1. Faktor Kesadaran Perpajakan

Kesadaran diartikan sebagai pemahaman atau pengetahuan seseorang atas dirinya dan keberadaan dirinya. Kesadaran wajib pajak adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Sampai kapanpun tidak akan pernah terjadi suatu keadaan dimana seluruh rakyatnya memiliki kesadaran untuk membayar pajak, pasti masih ada yang tersisa sebagian kecil orang-orang yang tidak mau membayar pajak. Hal ini sama dengan tidak semua orang mematuhi tata tertib berlalu

---

<sup>8</sup>Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00.

<sup>9</sup>Wawancara dengan Bpk. Badarrudin selaku Kepala SAMSAT Sukadana, 9 September 2020.

lintas, pasti ada saja orang-orang yang tidak patuh tata tertib lalu lintas. Indikator kesadaran perpajakan ditunjukkan dengan mengetahui fungsi pajak dan kesadaran membayar pajak.<sup>10</sup>

## 2. Faktor Petugas Pajak

Petugas pajak adalah pihak yang seharusnya menegakkan hukum perpajakan. Salah satu faktor yang menyebabkan baik atau buruknya motivasi wajib pajak dipengaruhi oleh petugas wajib pajak. Dimana sesuai peraturan seorang petugas pajak hendaknya harus memiliki sikap jujur, bertanggung jawab, penuh pengertian, objektif, sopan/tidak arogan, serta wajib menghindarkan diri dari perbuatan tercela.<sup>11</sup>

Petugas pajak diharapkan bersikap simpati, bersifat membantu, dan bersikap jujur. Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap wajib pajak adalah sikap petugas pajak dimana harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

Melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 tentang Pelayanan Prima ditegaskan beberapa ketentuan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan adalah sebagai berikut.<sup>12</sup>

- a. Waktu pelayanan adalah pukul 08.00 sampai dengan 16.00 waktu setempat
- b. Pegawai yang berhubungan langsung dengan wajib pajak harus menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat, dan cepat serta tidak mempersulit layanan, dengan cara: bersikap hormat, dan rendah hati terhadap tamu, petugas selalu berpakaian rapi dan bersepatu, selalu bersikap ramah, memberikan 3S (senyum, sapa, dan

---

<sup>10</sup>*Ibid.*,

<sup>11</sup>*Ibid.*,

<sup>12</sup>Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, "Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013, 20.

- salam), mengenakan kartu identitas pegawai, mendengarkan dengan baik apa yang diutarakan wajib pajak, tidak melakukan aktivitas lain misalnya menerima panggilan telepon, makan, minum, mendengarkan musik saat memberikan pelayanan
- c. Dalam merespon permasalahan dan memberikan informasi seharusnya petugas memberikan informasi/penjelasan secara jelas dan lengkap, petugas dapat menggunakan brosur/buku petunjuk teknis pelayanan.
  - d. Akan lebih baik jika petugas dapat menjelaskan berapa lama harus menunggu
  - e. Bila petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan atau surat yang disampaikan wajib pajak misalnya kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai wajib pajak memahami secara baik.

Realitanya di sebagian kecil petugas pajak tidak mencerminkan sikap yang sesuai. Untuk masyarakat yang awam tentang pajak pasti membutuhkan pengetahuan yang lebih tentang pajak namun biasanya petugas pajak tidak sabar dalam melayani masyarakat dan terkesan cuek. Padahal seharusnya petugas pajak dapat mencerminkan sikap keramahan, keanggunan, dan kenyamanan sehingga kami merasakan kemudahan dalam pemenuhan kewajiban pajak. Apalagi saat pandemi seperti ini pelayanan serasa dipersingkat oleh waktu karena tidak boleh menimbulkan kerumunan, jadi biasanya dijelaskan sedikit diberi brosur, lalu dihubungi kembali melalui handphone. namun biasanya diberikan informasinya lumayan lama.<sup>13</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa masyarakat atau wajib pajak terkadang malas untuk membayar pajak dikarenakan sikap petugas pajak yang terkadang cuek, tidak sabar, dan kurang memberikan arahan kepada wajib pajak sehingga terjadi ketidaknyamanan.

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bpk. Heri selaku Wajib Pajak di daerah Batanghari Nuban, 1 Mei 2021.

Wajib pajak yang lainnya Bapak Septian mengatakan bahwa beliau mengaku pelayanan yang lama, beliau juga pernah dapat tiket antrian namun panggilannya secara acak jadi membuatnya merasa kecewa. Selama pandemi covid-19 juga masih banyak calo dan pungli yang berkeliaran di kantor samsat. Bahkan saat baru parkir motor saja sudah ditanya-tanya atau ditawarkan mau ngurus berkasnya. Fasilitas seperti tempat duduk juga masih minim sehingga masyarakat banyak yang antri dengan berdiri. Pelayanan petugas pajaknya lambat dan kurang maksimal sehingga itu adalah satu satu alasan kami tidak membayar pajak.

### 3. Faktor Hukum Pajak

Faktor hukum pajak adalah salah satu hal penting untuk melakukan kepatuhan wajib pajak. Namun pada kenyataannya meskipun peraturan yang tertulis sudah lengkap dan bersifat mengikat, hukum pajak tersebut tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Perlu diadakan edukasi dan sosialisasi secara berlanjut untuk memberi pengetahuan lebih kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak.<sup>14</sup>

Masyarakat yang awam terhadap hukum pajak biasanya terjadi ketidakpatuhan dalam membayar pajak, contohnya seperti mereka beralasan sudah tidak punya uang lagi untuk membayar pajak karena penghasilan yang mereka peroleh telah habis dikonsumsi, dan terkadang juga banyak yang mengklaim dengan bangga kepada rekan-rekan bahwa

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bpk. Badarrudin selaku Kepala SAMSAT Sukadana, 9 September 2020.

mereka tidak membayar pajak sama sekali. Begitulah pentingnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat secara terus menerus.

Menurut bapak Anton selaku wajib pajak masyarakat awam sulit memahami tentang hukum pajak karena seringnya terjadi perubahan, juga jarang dilakukan sosialisasi. Karena itu masyarakat juga sering menyalahartikan tentang maksud dan tujuan dibentuknya suatu peraturan yang akhirnya menyebabkan ketidakpatuhan wajib pajak untuk membayarkan kewajibannya.<sup>15</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan ada dua kemungkinan, pertama adalah masyarakat yang sulit memahami peraturan pajak atau memang tidak mau tahu tentang peraturan pajak. Kedua petugas pajak yang jarang memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak tergugah niatnya untuk membayar pajak.

#### 4. Faktor Sikap Rasional

Faktor sikap rasional mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yang didasarkan pada kemampuan menganalisis atau pertimbangan seorang wajib pajak dalam menghitung atas untung dan ruginya membayar pajak. Hal ini didasarkan pada kemampuan seseorang memenuhi kebutuhan keuangannya.

Sikap rasional ini juga dapat memicu suatu kejahatan, karena ketika seseorang membutuhkan kebutuhan keuangan yang lebih besar

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bpk. Anton selaku Wajib Pajak di daerah Batanghari Nuban, 20 Maret 2021.

namun penghasilan dari pekerjaannya tidak mencukupi seseorang bisa saja melakukan tindakan kriminal. Apalagi pada saat pandemi Covid-19 masyarakat banyak yang mengeluh kekurangan kebutuhan keuangan yang diakibatkan banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja, tidak adanya lowongan pekerjaan dan sebagainya, sehingga banyak masyarakat yang berbuat nekat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jika memenuhi kebutuhan sehari-hari saja kekurangan apalagi untuk membayarkan pajak.

#### 5. Faktor Jarak Tempuh

Faktor jarak tempuh adalah salah satu faktor yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat setempat. Karena jarak tempuh yang lumayan jauh masyarakat akhirnya banyak memutuskan untuk tidak membayarkan pajaknya.

Bapak Arif mengatakan bahwa beliau memutuskan tidak membayar pajak karena jarak tempuh yang lumayan jauh sehingga beliau memutuskan untuk tidak membayarkan pajaknya. Beliau juga beralasan tidak membayar pajak karena kendaraannya hanya digunakan di desa saja tidak untuk berpergian ke jalan-jalan utama. Karena pekerjaan beliau hanya kesawah dan keladang, beliau juga mengaku bahwa kondisi keuangannya cukup pas-pasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.<sup>16</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum paham apa fungsi pajak, apa manfaat pajak, dan bagaimana hukum pajak. Dengan begitu pentingnya diberikan sosialisasi

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bpk. Arif selaku Wajib Pajak di daerah Batanghari Nuban, 20 Maret 2021.



atau penyuluhan kepada masyarakat tentang pajak khususnya pajak kendaraan bermotor.

### **C. Peran Edukasi & Sosialisasi Samsat Lampung Timur**

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor adalah suatu masalah yang secara terus menerus harus dihadapi oleh Kantor SAMSAT Sukadana Lampung Timur. Realisasi kepatuhan wajib pajak dalam pajak kendaraan bermotor lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah kendaraan yang telah terdaftar.<sup>17</sup>

Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan memberikan edukasi dan sosialisasi tentang perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor sangat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Secara umum semakin tingkat pengetahuan masyarakat tentang pajak maka semakin mudah bagi mereka untuk memahami segala sesuatu tentang pajak.

Edukasi yang telah diberikan oleh pihak SAMSAT Sukadana dalam masa pandemi Covid-19 adalah melalui media online. Seperti misalnya membagikan informasi tentang pajak melalui website.<sup>18</sup>

Edukasi yang dilakukan petugas pajak samsat Lampung Timur pada masa covid-19 adalah seperti penerapan protokol kesehatan cegah covid-19. Petugas menyebutkan penerapan kesehatan cegah covid-19 seperti menerapkan pola hidup sehat, menggunakan masker, jarak jarak saat

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Badarudin selaku Kepala SAMSAT Sukadana, pada tanggal 20 Agustus 2020.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Bapak Iqbal selaku bendahara SAMSAT Sukadana, pada tanggal 7 September 2020.

melakukan transaksi di kantor samsat. Petugas juga mengajak masyarakat terkait adaptasi kebiasaan baru.

Sosialisasi juga harus dilakukan kepada masyarakat agar paham tentang pajak. Sosialisasi dilakukan sebagai upaya dari pihak SAMSAT untuk memberikan informasi, dan pembinaan terhadap masyarakat mengenai sesuatu yang berhubungan dengan peraturan perpajakan. Apabila sosialisasi perpajakan dilakukan secara jelas, terarah, maka pemahaman wajib pajak akan baik maka secara tidak langsung kepatuhan wajib pajak pun akan baik. Sosialisasi dilakukan secara langsung kepada masyarakat. Sosialisasi biasanya diberikan pada saat diadakan Samsat Keliling. Sosialisasi tersebut juga biasanya dilakukan bersamaan dengan samsat keliling, petugas memberikan arahan kepada masyarakat juga perihal pembayaran pajak dapat dilakukan secara online.

Samsat keliling sendiri adalah melayani registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pengesahan tahunan, serta pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahun berjalan, dengan maksimal keterlambatan 11 bulan dari tanggal jatuh tempo. Pembayaran pajak kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan hanya dapat dilayani di SAMSAT induk dan SAMSAT pembantu.<sup>19</sup>

Masyarakat pedalaman juga jarang mengakses informasi terkait perpajakan di media sosial, karena mereka mengaku tidak sempat membuka

---

<sup>19</sup> Bapenda.lampungprov.go.id, diakses pada tanggal 17 Mei 2021.

handphone dan ada juga yang tidak bisa baca tulis sehingga ini menyebabkan kesulitan untuk memahami suatu informasi.

Strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak adalah:

1. Memperbaiki pelayanan petugas pajak agar wajib pajak merasakan kenyamanan yang nantinya mereka mau membayar pajak secara sukarela
2. Meningkatkan jumlah petugas pajak untuk memperbaiki kualitas hukum dan juga dapat melayani masyarakat secara maksimal
3. Memberikan bukti nyata kepada masyarakat bagaimana pajak membantu kesejahteraan hidup masyarakat
4. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang manfaat pajak
5. Memudahkan pembayaran pajak masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk membayar pajak dengan alasan bermacam-macam. Dengan begitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah dengan menerapkan strategi-strategi yang tepat. Hal yang perlu diperhatikan terutama adalah pelayanan petugas pajak, pelayanan harus mencitrakan sebuah keanggunan, keramahan, kebersihan, dan kenyamanan. Apabila sudah diterapkan ada kemungkinan masyarakat merasa nyaman untuk membayarkan kewajibannya. Selanjutnya yaitu menambah petugas pajak yang dapat menekan masyarakat untuk membayar pajak agar timbul efek jera sehingga diharapkan dapat menambah penerimaan pajak yang berkelanjutan. Petugas juga harusnya dapat membuat masyarakat percaya

bahwa dalam membayar pajak nantinya akan kembali juga kepada masyarakat dengan cara memberi bukti nyata terhadap masyarakat apa saja yang dihasilkan dengan membayar pajak. Dan petugas juga harus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara rutin agar masyarakat paham apa yang menjadi hak dan kewajiban seorang wajib pajak terutama di pajak kendaraan bermotor yang notabene semua orang memilikinya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan teori disebutkan bentuk-bentuk sosialisasi diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Media informasi, contohnya seperti melalui televisi, media koran, poster, slogan, dan sebagainya.
2. Slogan, contohnya seperti “Lunasi Pajaknya Awasi Penggunaannya”
3. Cara penyampaian, contohnya seminar, diskusi.
4. Kualitas sumber informasi, seperti internet, iklan
5. Materi sosialisasi, contohnya pelayanan perpajakan di masing-masing unit dan memberi informasi tentang manfaat pajak
6. Kegiatan penyuluhan, contohnya metode diskusi

Selanjutnya edukasi adalah usaha untuk membina kepribadian masyarakat sesuai dengan nilai-nilai budaya dan hukum. Edukasi dapat diberikan secara langsung maupun media. Contoh diskusi secara berkelompok maupun virtual (media zoom).

Berdasarkan fakta yang terdapat dilapangan peran edukasi dan sosialisasi ada yang kurang terealisasi, seperti berikut.

1. Seorang petugas pajak sering memberikan sosialisasi dan edukasi melalui sosial media, meskipun pada saat ini teknologi sudah sangat canggih tetapi masih banyak ditemui masyarakat tingkat lanjut yang gagap teknologi

seperti contoh mereka jarang membuka website, email, facebook, instagram terkait dunia perpajakan sehingga banyak yang ketinggalan informasi tentang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor

2. Kurangnya perhatian dari petugas pajak kepada masyarakat awam tentang perpanjakan khususnya pajak kendaraan bermotor seperti misalnya kurangnya dilakukan diskusi atau penyuluhan terkait pajak kendaraan bermotor di desa-desa, walaupun ada petugas hanya memberikan infomasinya lewat sosial media bukan melalui kepala desa, RT/RW untuk menyampaikan kepada warganya untuk ikut serta diskusi tentang perpajakan disuatu tempat didesa tersebut, bahkan tidak pernah diadakannya diskusi semacam itu, sehingga membuat masyarakat tidak paham tentang dunia perpajakan khususnya pajak kendaraan bermotor

Hasil penelitian dalam skripsi yang berjudul “Peran Edukasi dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur” ternyata belum semuanya terealisasi dengan baik sebab kurangnya perhatian dari petugas pajak terhadap masyarakat awam dan juga kurangnya kesadaran masyarakat itu sendiri untuk menggali informasi tentang pajak kendaraan bermotor sehingga hal tersebut mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak di wilayah V Lampung Timur.

**B. Saran**

1. Kepada kantor SAMSAT Sukadana untuk sering melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat agar paham tentang pentingnya arti perpajakan.
2. Kepada masyarakat diharapkan untuk melatih kesadaran diri tentang pentingnya menjalankan kewajiban membayarkan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adetya Erlian Adiatama, dkk. “Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbauan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasila”.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yenni Mangoting, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *Tax & Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Ardiyanti, dan Supadmi, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Layanan SAMSAT Keliling pada Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Akutansi*, Vol. 30, No. 8, Denpasar/Agustus 2020.
- Aristanti Widyaningsih. *Hukum Pajak dan Perpajakan* Bandung: Alfabeta, 2013.
- Bapenda.lampungprov.go.id., Diakses 20 Juli 2021 Pukul 09.00.
- Christian Cahyaputra Siat dan Agus Arianto Toly. “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya”, *Tax and Accounting Review*, Vol. 1, No. 1, 2013.
- Damsar, *Pengantar Sosisologi Pendidikan* .Jakarta: Kencana Prenada Media group.
- Dewi Kusuma Wardani dan Erma Wati, “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen), *Jurnal Nominal*, Vol. VII, No. 1/2018.
- Erica Kakunsi, *et. Al*, “Pengaruh Gender dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna, *Jurnal Riset Akutansi Going Consern*, Vol. 12, No.2/2017.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan* .Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Imam Nur Akbar, *et. al.*, “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Pelaksanaan *Sels Assessmentsystem*”.
- Intan Farika, “Sosialisasi Peraturan Perpajakan dan Kinerja *Account Representative* kaitan dengan Kepatuhan Wajib Pajak”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akutansi*, Vol. 5, No. 3/2016.



- Jordi Theo, et. al., “Analisis Penerimaan dan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara”, *Jurnal Riset Akutansi going Concern*, 2018.
- Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2016.
- Mingriani Igam, dkk. “Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayan Pajak Pratama, *Jurnal Bussiness*, Vol. 3, No. 2/2018.
- Muammar Khaddafi dan Annesa Dianty Darwin, Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor *The FourMaxim* (Studi Kasus SAMSAT Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, *Jurnal Akutansi dan Keuangan*, Vol. 6, No. 2/Agustus 2018.
- Pratomo Cahyo Kurniawan, “Anallisis Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2017 (Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah)”, *Jurnal Akutansi Terapan Indonesia*, Vol. 2, No. 1/2019.
- Randy Ilhamsyah, dkk. “Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, *Jurnal Perpajakan*, Vol. 8, No. 1/2016.
- R. A. Vivi Yulian Sari dan Neri Susanti, “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma”, *Ekombis Review-R. A. Vivi Yulian Sari, Neri Susanti*.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* .Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian* .Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- UU Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000.
- Y. Sri Pudiyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Yogyakarta: Andi Offset, 2009.

# **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website [www.metrouniv.ac.id](http://www.metrouniv.ac.id); email: [iaimetro@metrouniv.ac.id](mailto:iaimetro@metrouniv.ac.id)

Nomor : 0481/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019

04 Februari 2019

Lampiran : -

Perihal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:

1. Dr. Mat Jalil, M.Hum
  2. Elfa Murdiana, M.Hum
- di – Tempat

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II Skripsi mahasiswa :

Nama : Desy Nurmutiarani  
NPM : 1502040138  
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)  
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi:
  - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
  - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan :
  - a. Pendahuluan  $\pm$  2/6 bagian.
  - b. Isi  $\pm$  3/6 bagian.
  - c. Penutup  $\pm$  1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Bapak/Ibu Dosen diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan Bidang Akd &  
Kelembagaan



**PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR  
PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM  
MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH  
V LAMPUNG TIMUR**

**OUTLINE**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**HALAMAN ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINILITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I     PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

## **BAB II LANDASAN TEORI**

- A. Pajak Kendaraan Bermotor
  - 1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor
  - 2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor
  - 3. Orang yang Berkewajiban Membayar pajak
- B. Sosialisasi dan Edukasi
  - 1. Sosialisasi
  - 2. Edukasi
  - 3. Hubungan Sosialisasi dan Edukasi dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
- C. Kepatuhan Wajib Pajak
  - 1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak
  - 2. Macam-macam Kepatuhan Pajak
  - 3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi kepatuhan Wajib pajak

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan sifat penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisa Data

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Gambaran Umum Pada Samsat Sukadana Lampung Timur
  - 1. Sejarah Berdirinya Samsat Sukadana Lampung Timur
  - 2. Visi dan Misi Samsat Sukadana Lampung Timur
  - 3. Struktur Organisasi Samsat Sukadana Lampung Timur
  - 4. Produk-produk Samsat Sukadana Lampung Timur
- B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Masyarakat Tidak Patuh dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor
- C. Peran Sosialisasi dan Edukasi Samsat Sukadana dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**RIWAYAT HIDUP**

Metro, Februari 2021

Mahasiswa Ybs.



**Desy Nurmutiarani**

NPM. 1502040138

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M. Hum.**

NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M. Hum.**

NIP. 198012062008012010

## **ALAT PENGUMPUL DATA (APD)**

### **PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH V LAMPUNG TIMUR**

#### **A. DOKUMENTASI**

1. Profil dan Struktur Jabatan Kantor Samsat Sukadana Lampung Timur

#### **B. INTERVIEW**

##### **Interview Kepada Ketua Kantor Samsat Sukadana Lampung Timur**

##### **Daftar Pertanyaan :**

1. Bagaimana Prosedur Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Sukadana Lampung Timur?
2. Berapa Besar Jumlah Denda yang Dikenakan Saat Terlambat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor Merupakan Sumber Pendapatan Daerah yang besar?
4. Apakah Banyak Masyarakat Yang Belum Patuh Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Bagaimana Cara Kantor Samsat Sukadana Lampung Timur Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?

**Interview Kepada Petugas Samsat Sukadana Lampung Timur**  
**Daftar Pertanyaan :**

1. Mengapa Kita Wajib Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Apa Sanksi yang dikenakan Apabila tidak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Lebih dari Satu Tahun?
3. Apa yang Menjadi Faktor Masyarakat Tidak Patuh Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
4. Apakah Dikenakan Denda Apabila Terlambat Membayar Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Bagaimana Sistem Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat?
6. Bagaimana cara Petugas Samsat Sukadana untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?
7. Media Apakah yang Digunakan Untuk Memberikan Pengetahuan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor Kepada Masyarakat?

**Interview Kepada Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur**

**Daftar Pertanyaan :**

1. Apakah Bapak/Ibu patuh Terhadap Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor?
2. Bagaimana Pelayanan di Kantor Samsat Sukadana Lampung Timur?
3. Apakah Cara Membayar Pajak Di Kantor Samsat Sukadana Mudah dilakukan?



4. Menurut Bapak/Ibu, Apakah Petugas Kantor Samsat Memberikan Informasi Secara Rinci Tentang Pajak Kendaraan Bermotor?
5. Apakah ada Sosialisasi atau Pemberian Pengetahuan Tentang Pajak Kendaraan Bermotor di Daerah Tempat Tinggal Anda?

Metro, Februari 2021

Penulis



**Desy Nurmutiarani**  
NPM. 1502040138

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M. Hum.**  
NIP. 196208121998031001

Pembimbing II



**Elfa Murdiana, M. Hum.**  
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: www.metrouniv.ac.id; email: iainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0535/In.28.3/D.1/PP.00.9/02/2019 Metro, 12 Februari 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : **Izin Pra Survey**

Kepada Yth,  
Pimpinan Kantor Pajak  
di- Tempat

Berkenaan dengan kegiatan akademik dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro :

Nama : Desy Nurmutiarani  
NPM : 1502040138  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan/Prodi : Ekonomi Syari'ah  
Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor ( Studi Kasus Di Kecamatan Batanghari Nuban Lampung Timur ).

Maka dengan ini dimohon kepada Bapak/Ibu agar berkenan memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Wakil Dekan I,



**Dis. H. M. Saleh, MA**  
NIP. 19650111 199303 1 001



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN PENDAPATAN DAERAH**  
**UPTD PENDAPATAN WILAYAH V LAMPUNG TIMUR**  
Jl. Buay Subing No. 1 Sukadana, Telp. (0725) 625073  
**LAMPUNG TIMUR**

Sukadana, 17 Januari 2020

Nomor : 800/014/VI.03/UPTD.V/2020

Lamp : -

Sifat : Biasa

Hal : **Surat Jawaban**

Kepada Yth.

Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam Institut Agama Islam Negeri Metro

di-

**Metro**

Menindaklanjuti surat Institut Agama Islam Negeri Metro Nomor: B-0535/In.28.3/D.1/PP.00.09/02/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Izin Pra Survey, maka dengan ini kami memberikan izin kepada saudara:

Nama : Desy Nurmutiarani  
NPM : 1502040138  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Untuk melakukan Pra-Survey dalam penyusunan proposal skripsi di Kantor UPTD Pendapatan Wilayah V Lampung Timur.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala UPTD Pendapatan  
Wilayah V Lampung Timur

  
**BADARUDDIN, S.Sos.,MM**  
NIP. 19690713 198912 1 003

## SURAT TUGAS

Nomor: b-1478/In.28/D.1/TL.01/05/2022

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **DESY NURMUTIARANI**  
NPM : 1502040138  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di SAMSAT LAMPUNG TIMUR, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH V LAMPUNG TIMUR".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 18 Mei 2022

Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001

Mengetahui  
Pejabat  
  


Nomor : b-1477/In.28/D.1/TL.00/05/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA SAMSAT LAMPUNG  
TIMUR  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-1478/In.28/D.1/TL.01/05/2022,  
tanggal 18 Mei 2022 atas nama saudara:

Nama : **DESY NURMUTIARANI**  
NPM : 1502040138  
Semester : 14 (Empat Belas)  
Jurusan : Ekonomi Syari`ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di SAMSAT LAMPUNG TIMUR, dalam rangka meyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH V LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, 18 Mei 2022  
Wakil Dekan Akademik dan  
Kelembagaan,



**Siti Zulaikha S.Ag, MH**  
NIP 19720611 199803 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA**  
**Nomor : P-635/In.28/S/U.1/OT.01/06/2022**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : Desy Nurmutiarani  
NPM : 1502040138  
Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 1502040138

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 03 Juni 2022

Kepala Perpustakaan



Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.

NIP.19750505 200112 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Ki Hajar Dewantara 15A Iringmulyo, Metro Timur, Kota Metro, Lampung, 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296

---

### **SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa;

Nama : Desi Nurmutiarani  
NPM : 1502040138  
Jurusan : Ekonomi Syariah

Adalah benar-benar telah mengirimkan naskah Skripsi berjudul **Peran Edukasi Dan Sosialisasi Samsat Lampung Timur Pada Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Wilayah V Lampung Timur** untuk diuji plagiasi. Dan dengan ini dinyatakan **LULUS** menggunakan aplikasi **Turnitin** dengan **Score 20%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 29 Juni 2022  
Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



**Dharma Setyawan, M.A.**  
NIP.198805292015031005



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Jln. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Email: redaksiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BBIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Desy Nurmutiarani NPM : 1502040138  
Jurusan / Fakultas : ESY / FEBI Tahun Akademik : 2022

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
	ACC 4/5		✓		

Mengetahui,

Pembimbing II

**Elfa Murdiana, M. Hum**  
NIP. 198012062008012010

Mahasiswa Ybs

**Desy Nurmutiarani**  
NPM. 1502040138







**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**METRO**

Jl. Ki.Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung, 34111 Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296  
Email: redaksiain@metrouniv.ac.id Website: www.metrouniv.ac.id

**KARTU KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**  
**IAIN METRO**

Nama Mahasiswa : Desy Nurmutiarani NPM : 1502040138  
Jurusan / Fakultas : ESY / FEBI Tahun Akademik : 2021

No	Hari/Tanggal	Pembimbing		Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
		I	II		
		✓		mana catatan dari pembimbing 2	
		✓		Ace	

Mengetahui,

Pembimbing I



**Dr. Mat Jalil, M. Hum**  
NIP. 19628121998031001

Mahasiswa Ybs



**Desy Nurmutiarani**  
NPM. 1502040138

**DOKUMENTASI BROSUR WAJIB PAJAK**

**LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN PKB, TUNGGAKAN DAN BBN-KB**

SAMSAT : SUKADANA LAMPUNG TIMUR  
 TGL/BLN/THN : BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2018  
 TAHUN ANGGARAN : 2018

URAIAN BK	JENIS JUMLAH KENDARAAN	PKB										Jumlah PKB & BBN-KB	
		POKOK		TUNGGAKAN (Rp)			UNIT			BBN-KB POKOK	Jumlah		
		Rp	UNIT	> 1 Tahun	Tahun Berjalan	> 1 Tahun	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1. Bk 19	R2	10.830.360.975	64.940	636.016.375	-	2.659	-	11.466.377.350	-	-	11.466.377.350	-	11.466.377.350
2. Bk 20	R2	2.513.004.600	12.755	-	-	-	-	2.513.004.600	-	-	2.513.004.600	25.137.636.000	27.650.640.600
3. Bk 21	R2	458.452.766	2.524	52.818.125	-	157	-	511.270.891	-	-	511.270.891	239.678.000	750.948.891
<b>Jumlah R2 (I)</b>		<b>13.801.818.341</b>	<b>80.219</b>	<b>688.834.500</b>	-	<b>2.816</b>	-	<b>14.490.652.841</b>	-	-	<b>14.490.652.841</b>	<b>25.377.314.000</b>	<b>39.867.966.841</b>
1. Bk 19	R4	12.892.467.271	7.903	423.624.750	-	254	-	13.316.092.021	-	-	13.316.092.021	-	13.316.092.021
2. Bk 20	R4	2.668.994.160	1.093	-	-	-	-	2.668.994.160	-	-	2.668.994.160	20.504.037.500	23.173.031.660
3. Bk 21	R4	2.158.106.099	1.277	71.371.971	-	31	-	2.229.478.070	-	-	2.229.478.070	406.602.000	2.636.080.070
<b>Jumlah R4 (II)</b>		<b>17.719.567.530</b>	<b>10.273</b>	<b>494.996.721</b>	-	<b>285</b>	-	<b>18.214.564.251</b>	-	-	<b>18.214.564.251</b>	<b>20.910.639.500</b>	<b>39.125.203.751</b>
<b>REKAPITULASI</b>													
1. Bk 19	R2/R4	23.722.828.246	72.843	1.059.641.125	-	2.913	-	24.782.469.371	-	-	24.782.469.371	-	24.782.469.371
2. Bk 20	R2/R4	5.181.998.760	13.848	-	-	-	-	5.181.998.760	-	-	5.181.998.760	45.641.673.500	50.823.672.260
3. Bk 21	R2/R4	2.616.558.865	3.801	124.190.096	-	188	-	2.740.748.961	-	-	2.740.748.961	646.280.000	3.387.028.961
<b>Jumlah R2 + R4 (I+II)</b>		<b>31.521.385.871</b>	<b>90.492</b>	<b>1.183.831.221</b>	-	<b>3.101</b>	-	<b>32.705.217.092</b>	-	-	<b>32.705.217.092</b>	<b>46.287.953.500</b>	<b>78.993.170.592</b>

Sukadana, Juli 2020  
 KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 WILAYAH V LAMPUNG TIMUR  
 BADAN PENDAPATAN  
 UPTD WIL. V LAMPUNG TIMUR  
  
 BADARUDDIN, S.Sos., MM.  
 NIP. 19690713.198912.1.003

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN PKB, TUNGGAKAN DAN BBN-KB

SAMSAT : SUKADANA LAMPUNG TIMUR  
 TGL/BLN/THN : BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2017  
 TAHUN ANGGARAN : 2017

URAIAN BK	JENIS JUMLAH KENDARAAN	PKB										Jumlah PKB & BBN-KB		
		POKOK		TUNGGAKAN (Rp)			UNIT			Jumlah	BBN-KB POKOK			
		Rp	UNIT	> 1 Tahun	Tahun Berjalan	> 1 Tahun	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan						
3	4	5	6	7	8	9	10	11						
1	2													
1. Bk 19	R2	7.777.538.325	47.546	297.252.500	-	1.290	-	8.074.790.825	-	8.074.790.825	-	8.074.790.825		
2. Bk 20	R2	1.335.870.500	6.872	-	-	-	-	1.335.870.500	-	1.335.870.500	-	14.727.465.500		
3. Bk 21	R2	583.787.918	3.500	31.311.874	-	102	-	615.099.792	-	615.099.792	-	740.946.792		
<b>Jumlah R2 (I)</b>		<b>9.697.196.743</b>	<b>57.918</b>	<b>328.564.374</b>	-	<b>1.392</b>	-	<b>10.025.761.117</b>	-	<b>10.025.761.117</b>	-	<b>23.543.203.117</b>		
1. Bk 19	R4	7.729.560.985	5.256	172.519.725	-	92	-	7.902.080.710	-	7.902.080.710	-	7.902.080.710		
2. Bk 20	R4	1.240.871.550	536	-	-	-	-	1.240.871.550	-	1.240.871.550	-	10.997.646.550		
3. Bk 21	R4	1.844.881.328	1.194	9.947.242	-	7	-	1.854.828.570	-	1.854.828.570	-	2.026.194.570		
<b>Jumlah R4 (II)</b>		<b>10.815.313.863</b>	<b>6.986</b>	<b>182.466.967</b>	-	<b>99</b>	-	<b>10.997.780.830</b>	-	<b>10.997.780.830</b>	-	<b>20.925.921.830</b>		
<b>REKAPITULASI</b>														
1. Bk 19	R2/R4	15.507.099.310	52.802	469.772.225	-	1.382	-	15.976.871.535	-	15.976.871.535	-	15.976.871.535		
2. Bk 20	R2/R4	2.576.742.050	7.408	-	-	-	-	2.576.742.050	-	2.576.742.050	-	25.725.112.050		
3. Bk 21	R2/R4	2.428.669.246	4.694	41.259.116	-	109	-	2.469.928.362	-	2.469.928.362	-	2.767.141.362		
<b>Jumlah R2 + R4 (I+II)</b>		<b>20.512.510.606</b>	<b>64.904</b>	<b>511.031.341</b>	-	<b>1.491</b>	-	<b>21.023.541.947</b>	-	<b>21.023.541.947</b>	-	<b>44.469.124.947</b>		

Sukadana, JULI 2020

KEPALA DPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 WILAYAH V LAMPUNG TIMUR

BADARUDDIN, S.Sos., MM.  
 19690713.198912.1.003

**LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN PKB, TUNGGAKAN DAN BBN-KB**

SAMSAT : SUKADANA LAMPUNG TIMUR  
 TGL/BLN/THN : BULAN JANUARI s/d DESEMBER 2019  
 TAHUN ANGGARAN : 2019

URAIAN BK	JENIS JUMLAH KENDARAAN	PKB										Jumlah PKB & BBN-KB
		POKOK		TUNGGAKAN (Rp)			UNIT		Jumlah	BBN-KB POKOK	Jumlah PKB & BBN-KB	
		Rp	UNIT	> 1 Tahun	Tahun Berjalan	> 1 Tahun	Tahun Berjalan	Tahun Berjalan				
1	2							9	10	11		
1. Bk 19	R2	9.234.396.010	54.330	879.380.500	-	3.567	-	10.113.776.510	-	-	10.113.776.510	
2. Bk 20	R2	2.923.790.500	13.829	-	-	-	-	2.923.790.500	29.327.475.000	-	32.251.265.500	
3. Bk 21	R2	398.518.105	2.164	64.071.210	-	233	-	462.589.315	207.616.000	-	670.205.315	
<b>Jumlah R2 (I)</b>		<b>12.556.704.615</b>	<b>70.323</b>	<b>943.451.710</b>	-	<b>3.800</b>	-	<b>13.500.156.325</b>	<b>29.535.091.000</b>	-	<b>43.035.247.325</b>	
1. Bk 19	R4	11.504.137.065	6.532	1.021.211.475	-	494	-	12.525.348.540	-	-	12.525.348.540	
2. Bk 20	R4	2.922.743.720	1.172	-	-	-	-	2.922.743.720	22.558.417.500	-	25.481.161.220	
3. Bk 21	R4	2.220.057.123	1.260	167.236.561	-	76	-	2.387.293.684	411.899.150	-	2.799.192.834	
<b>Jumlah R4 (II)</b>		<b>16.646.937.908</b>	<b>8.964</b>	<b>1.188.448.036</b>	-	<b>570</b>	-	<b>17.835.385.944</b>	<b>22.970.316.650</b>	-	<b>40.805.702.594</b>	
<b>REKAPITULASI</b>												
1. Bk 19	R2/R4	20.738.533.075	60.862	1.900.591.975	-	4.061	-	22.639.125.050	-	-	22.639.125.050	
2. Bk 20	R2/R4	5.846.534.220	15.001	-	-	-	-	5.846.534.220	51.885.892.500	-	57.732.426.720	
3. Bk 21	R2/R4	2.618.575.228	3.424	231.307.771	-	309	-	2.849.882.999	619.515.150	-	3.469.398.149	
<b>Jumlah R2 + R4 (I+II)</b>		<b>29.203.642.523</b>	<b>79.287</b>	<b>2.131.899.746</b>	-	<b>4.370</b>	-	<b>31.335.542.269</b>	<b>52.505.407.650</b>	-	<b>83.840.949.919</b>	

Sukadana, JULI 2020

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
 KEPALA UPTD PENGELOLAAN PENDAPATAN  
 WILAYAH V LAMPUNG TIMUR  
 BADAN PENDAPATAN UPTD WIL. LAMPUNG TIMUR  
 BADARUDDIN, S.Sos.,MM.  
 19690713.198912.1.003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Desy Nurmutiarani, Lahir di Kedaton pada tanggal 03 Desember 1997. Anak dari Ibunda Eny Kusrini dan Ayahanda Bonari. Peneliti pertama kali menempuh pendidikan pada umur lima tahun di TK Aisyah Bustanul Athfal Trisnomulyo tahun 2002-2003. Peneliti melanjutkan pendidikan di SD Negeri 2 Cempaka Nuban tahun 2003-2009. Peneliti melanjutkan sekolah di SMP Negeri 3 Batanghari Nuban pada tahun 2009-2012. Selanjutnya menempuh pendidikan di MA Muhammadiyah Metro Pusat pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Pada tahun 2015 peneliti mendaftar ke Perguruan Tinggi IAIN Metro dan mengambil jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan selesai tahun 2022.

Berkat rahmat Allah SWT. dan doa restu dari kedua orangtua serta keluarga, peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir di IAIN Metro dengan judul skripsi “PERAN EDUKASI DAN SOSIALISASI SAMSAT LAMPUNG TIMUR PADA PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK WILAYAH V LAMPUNG TIMUR”